



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shalat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi muslimin maupun muslimat. Sholat merupakan rukun islam yang kedua setelah syahadat. Diwajibkan kepada seorang muslim untuk melaksanakan ibadah sholat. Abdullah bin Umar R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Islam dibangun atas lima pondasi: Yaitu persaksian bahwa tidak ada sembah (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa ramadhan.” (HR. Al-Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16)

Dalam menjalankan kewajiban sholat tidak memandang orangnya, artinya dalam keadaan apapun dimanapun seorang muslim jika sudah tiba waktunya sholat maka dengan segera memenuhi panggilan Allah. Adapun jika seseorang memiliki udzur yang menghalangi ibadah sholat tersebut Allah memberikan kemudahan baginya, seperti dalam perjalanan, yang lakukan dengan qashar atau jamak.

Shalat jamak adalah melaksanakan dua shalat wajib dalam satu waktu, yakni melakukan shalat zuhur dan shalat ashar di waktu zuhur dan itu dinamakan Jama' Taqdim, atau melakukannya di waktu ashar dinamakan Jama' Ta'khir.”¹

¹ Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 56.

Sedang shalat secara qashar adalah meringkas shalat empat rakaat (zuhur, ashar dan isya) menjadi dua rakaat.²

Permasalahan mulai muncul diantaranya ketika menentukan bilangan hari maksimal dan minimal jarak tempuh perjalanan, yang diperbolehkan jamak dan qashar. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Nash al-Kitab* dan *as-Sunnah* bahwa apa pun yang disebut dengan perjalanan, baik itu pendek maupun jauh, diperbolehkannya melakukan shalat jamak dalam bepergian (safar). Dengan kata lain bahwa Ibnu Taimiyah tidak menentukan maksimal dan minimal bilangan hari dan jarak tertentu bagi yang safar. Menurut pendapatnya, siapa yang membuat perbedaan maksimal dan minimal bilangan hari atau jarak dekat dan jarak jauh, berarti dia memisahkan apa yang sudah dihimpun Allah SWT, dengan sebagian pemisahan dan pembagian yang tidak ada dasarnya.³

Menurut Ibnu Hazm menyatakan bahwa jarak minimum mengqashar shalat adalah tiga mil. Sedangkan satu mil menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh sunnah*: 1748 km. ($3 \times 1748 = 5,238$), jadi, 3 mil = 5,238 km. Sebagai landasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dengan sanad yang shahih dari Ibnu Umar. Pendapat inilah yang dianut Ibnu Hazm. Tidak diperbolehkan mengqashar shalat apabila jarak perjalanannya kurang dari tiga mil jauhnya.

Di antara dalil yang dikemukakan Ibnu Hazm adalah, bahwa Rasulullah SAW, pergi ke Baqi' untuk memakamkan jenazah. Setelah itu, beliau keluar

² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Sya'iqi Dhaif, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 4, (terj: Ahsan Askan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 244; Mu'jamul Washit, hlm. 738.

³ Muhammad Amin. *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, jilid 9, (Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1991), hlm. 108-109.

menuju suatu tempat di luar pemukiman untuk membuang hajat dan shalat, namun beliau tidak mengqashar shalat.⁴ Hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهِنَائِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ -شُعْبَةُ الشَّائِكُ- صَلَّى رَكَعَتَيْنِ. (رواه مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] dan [Muhammad bin Basysyar] keduanya dari [Ghundzar], [Abu Bakar] berkata : Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin ja'far] [Ghundar] dari [Syu'bah] dari [Yahya bin Yazid Al-huna'i] ia berkata : Aku bertanya kepada [Anas bin Malik] tentang shalat qashar, lalu ia menjawab : Rasulullah SAW jika keluar menempuh jarak 3 mil atau 3 farsakh[Syu'bah ragu] beliau shalat 2 rakaat. (HR.Muslim : 1116).⁵

Dalam pembahasan kajian ini yang dibahas adalah pandangan dua ulama yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Mereka berbeda pendapat dalam permasalahan shalat jamak dan qashar. Sehingga penulis tertarik mengkajinya untuk lebih jauh tentang penentuan jamak dan qashar shalat bagi musafir yang bepergian (safar) untuk melakukan shalat qashar dan jamak, dan bagaimana istinbath hukum Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm yang merupakan ulama besar Islam, untuk dijadikan sebuah karya ilmiah dengan judul: “*Bilangan Jarak Tempuh Jamak dan Qashar Menurut Pandangan Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah*”.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 1, (terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin), (Jakarta: Dar Fath Lil ‘Ilami al-Arabiyy, 2008), hlm. 501

⁵ Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, *Shahih Muslim, AlMaktabah Asy-Syamilah*, Juz 3, (terj: KH. Adib Bisri Musthofa), Bab Sahalatul Musafir wa qashrihaa, (Semarang: CV, Asy Syifa’, 1992), hlm. 470.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini dari aspek bilangan hari jamak dan qashar menurut pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah yang muncul dan menarik untuk dijabarkan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana bilangan jarak tempuh jamak dan qashar menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah?
2. Apakah dalil dan metode istinbath hukum bilangan hari jamak dan qashar menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah?
3. Analisis terhadap bilangan jarak tempuh jamak dan qashar menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah?.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bilangan jarak tempuh jamak dan qashar menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah.
- b. Untuk mengetahui metode istinbath hukum bilangan jarak tempuh jamak dan qashar menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah.
- c. Untuk menganalisis terhadap bilangan jarak tempuh jamak dan qashar menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan dari Penelitian :

- a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm berkaitan dengan bilangan jarak tempuh jamak dan qashar. Dan metode istinbath hukum pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm berkaitan dengan bilangan hari jamak dan qashar.
- c. Dengan penelitian ini diharapkan wawasan dapat memberikan dan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas dengan perbedaan diantara ulama, agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literature -literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah library research maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber bahan pokok yang diambil dari kitab karangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm berkaitan dengan shalat jamak dan qashar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa kitab-kitab fiqh, kitab usul fiqh, kitab tafsir dan kitab atau bahan dokumen lain yang membantu penulis dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier yakni sumber pelengkap yang terdiri dari:
 - 1) Kamus-kamus
 - 2) Ensiklopedi

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan secara sistematis.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan –tahapan kumpul data di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan:

- a. Teknik analisis isi (konten analisis) yaitu dengan mempelajari pesan-pesan yang ada di berbagai literature melalui dari kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada pada teks.

5. Metode Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode berikut:

- a. Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Induktif yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang Biografi Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah.

BAB III : Berisi tentang Gambaran Umum Tentang Bilangan Jarak Tempuh Jamak dan Qashar meliputi: Pengertian Jamak dan Qashar Shalat; Dasar Hukum Bilangan Hari Jamak dan Qashar; Syarat-Syarat Jamak dan Qashar Shalat; Ketentuan Umum Tentang Rukshah Shalat; dan Metode-Metode Istinbath Hukum Islam.

BAB IV : Berisikan tentang pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm berkaitan dengan bilangan jarak tempuh Jamak dan Qashar Shalat.

BAB V : Merupakan bab yang mengandung kesimpulan dan saran-saran.